



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECREES GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/258 YEAR 2025

ABOUT

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/64 YEAR 2025 ABOUT PROMOTION TENAGA
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT YEAR ANGGARAN 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan penambahan tenaga kebersihan, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/64 Tahun 2025 tentang Promosi Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/64 Tahun 2025 tentang Promosi Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/64 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/258 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/64 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	Bintari Oktaviani Renwarin	Kebersihan	NON OAP
2	Immakulata Tutu Giay, ST	Kebersihan	OAP
3	Meki Muyapa, ST	Kebersihan	OAP
4	Sopia Nawipa, S.Pd	Kebersihan	OAP
5	Yorius Yoman	Kebersihan	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002